

Oom Mukarromah

SUMPAH DALAM PANDANGAN ISLAM (Suatu Tinjauan Tafsir Ayat Ahkam)

Abstrak

Sumpah-sumpah dalam Al-Qur'an (aqsam Al-Qur'an) sebagai salah satu cabang ilmu Al-Qur'an telah banyak diperbicangkan dan ditulis oleh para ulama, walaupun secara kuantitas ulasan tentang ilmu ini relatif sedikit dibandingkan dengan ilmu Al-Qur'an yang lain. Para ulama yang ikut mengulas ilmu ini antara lain: Jalal Al-Din Al-Suyuthi dalam karyanya Al Atqan fi Ulum Al-Qur'an, dengan judul Aqsam Al-Qur'an, Ibnu Qayyim Al Jauziyah membahas Kasam Al-Qur'an dalam kitab tersendiri dengan judul Al-Tibyan fi Aqsam Al-Qur'an dan Manna Al Qathtan dalam karyanya Mabahis fi Ulum Al-Qur'an.

Kasam merupakan salah satu unsur kata penguat dan penegas yang sudah populer di kalangan manusia terutama komunitas arab untuk menetapkan dan memperkuat kebenaran sesuatu di dalam jiwa, Al-Qur'an diturunkan untuk seluruh manusia dan kondisi manusia dalam kesediaan menerima Al-Qur'an tersebut bermacam-macam diantara manusia ada yang langsung menerima, ada yang nerugakan dan ada yang menerimanya. Oleh karena itu penggunaan kasam dalam wahyu Al-Qur'an berfungsi untuk menghilangkan keraguan, menegakkan hujjah, menguatkan penderitaan dan menetapkan hukum dengan cara yang paling sempurna.

Kata kunci: *Sumpah, Lagw, Ila', Ghamus, Mu'aqad.*

Pendahuluan

Sumpah secara etimologi berarti (1) pernyataan yang diucapkan secara resmi dengan bersaksi kepada Tuhan atau kepada sesuatu yang dianggap suci untuk menguatkan kebenaran dan kesungguhan, (2) pernyataan disertai tekad melakukan sesuatu untuk menguatkan kebenarannya atau berani menderita sesuatu kalau pernyataan tersebut tidak benar dan (3) janji atau ikrar yang teguh akan menunaikan sesuatu.¹

Dalam bahasa Arab, sumpah disebut dengan **القسم** dan **الإيمان** **والخلف** **والإبلاء** disebut **الإيمان** (jamak dari = tangan kanan) karena orang-orang arab di zaman

jahiliyah apabila bersumpah satu sama lain saling berpegangan tangan kanan. Kata اليمين secara etimologis dikaitkan dengan tangan kanan, القوة (kekuatan), dan القسم (sumpah). Dengan demikian pengertian الايمان merupakan perpaduan dari ketiga makna tersebut yang selanjutnya digunakan untuk bersumpah. Dikaitkan dengan kekuatan (القوة) karena orang yang ingin mengatakan atau mengatakan sesuatu dikukuhkan dengan sumpah sehingga pernyataan itu lebih kuat sebagaimana tangan kanan lebih kuat dari tangan kiri.²

Lafal sumpah harus menggunakan huruf sumpah (القسم) yaitu و , با dan تا , seperti والله (demi Allah), بالله (demi Allah), بالله (demi Allah).³ Setiap sumpah harus disandarkan/menyebut nama Allah atau sifat Allah. Bersumpah dengan menyebut selain Allah adalah haram, karena Rasul melarang orang muslim bersumpah dengan menyebut ayahnya, Sabdanya:

ليذر او بالله فليحلف حالفا كان من بائانكم تحلفوا لا

Artinya : "Janganlah kalian bersumpah dengan menyebut ayah kalian, siapa yang hendak bersumpah hendaklah dia menyebut Allah, atau jauhilah sumpah".⁴

Dalam riwayat lain beliau menegaskan:

اشرك فقد الله بغير حلف من

Artinya : "Barangsiapa bersumpah dengan menyebut selain Allah, ia adalah musyrik".⁵

Menurut pengertian syara' sumpah adalah:

صفاته من أوصفة تعالى الله اسم بذكر تأكيد أو الأمر تحقيق

Yaitu : mentahkikkan sesuatu atau menguatkannya dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya.⁶

Sumpah sering digunakan sebagai penguat pernyataan yang disampaikan, apakah di dalam persidangan atau di tempat-tempat lain sesuai dengan keperluannya dan bahkan ada juga sumpah yang diucapkan tidak atas dasar kesungguhan tetapi hanya berdasarkan kebiasaan belaka.

Begitu pentingnya tentang masalah sumpah sehingga penggunaan sumpah dalam Islam diatur sedemikian rupa. Banyak nash apakah yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Hadits yang membicarakan masalah sumpah.

Tulisan ini bertujuan ingin mencoba membahas tentang sumpah yang dikandung dalam ayat 224 sampai dengan 227 surah Al-Baqarah, berikut penafsiran dan kandungan hukumnya.

Surat Al Baqarah Ayat 224-227

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { } لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ { } لِلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { } وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Allah tidak menghukum kamu lantaran sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Kepada orang-orang yang meng-illaa' istrinya, diberi tangguh empat bulan (lamanya), kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. (QS. Al Baqarah/2 : 224-227).

Sebab Turunnya Ayat (Sababun Nujul)

Ayat 224-227 surah Al-Baqarah tersebut di atas turun atas suatu peristiwa yang berkenaan dengan diri seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah dengan Nu'man bin Basyir. Karena terjadi perselisihan antara Abdullah bin Rawahah dengan sahabatnya yaitu Nu'man bin Basyir, Abdullah bin Rawahah bersumpah tidak akan masuk rumah Basyir, tidak akan mau berbicara dengannya dan tidak akan berdamai (Islah) antara perselisihannya itu. Bahkan setiap kali dia dinasehati orang, ia selalu mengatakan: Aku sudah terlanjur bersumpah dengan nama Allah untuk tidak berbuat, karena itu tidak halal bagiku untuk berbuat baik (haram aku berbuat baik) lantaran sumpahku itu.

Atas dasar peristiwa yang berkenaan antara Abdullah bin Rawahah dengan Nu'man bin Basyir itulah kemudian turun.ayat 224-227 surat Al Baqarah.

Tafsir Ayat

1. Allah mencela orang yang sering (banyak) bersumpah, firman-Nya:

مهين حلاف كل تطيع ولا

"Dan jangan engkau ta'at kepada orang yang banyak sumpah lagi hina".

Menurut Imam Fakhru Razi : Hikmahnya diperintahkan untuk mempersedikitkan sumpah adalah karena orang yang sering melakukan

sumpah dengan nama Allah dalam semua aktivitasnya hanya akan merupakan lip service, dia tidak akan dapat terhindar dari sumpah dusta, karena sebentar-sebentar dia bersumpah, sedang sumpah itu sendiri tidak berbekas dalam hatinya.⁷ Dan sangat tidak tepat kalau sumpah itu digunakan untuk sebagai alasan untuk tidak berbuat baik, seperti peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat 224-227 surah Al Baqarah ini.

2. Firman Allah : **أَيْمَانِكُمْ فِي بِلَالِكُمْ لِيُؤْخَذَ كُمْ**

Menunjukkan tentang sumpah yang lagw (sia-sia) yang tidak berdosa dan tidak ada kafarat bagi pelanggarnya.

Dalam menentukan batas lagw tersebut di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat, di antaranya menurut:

- a. Di kalangan ulama salaf seperti Aisyah, Asy-Sya'bi dan ikrimah mengartikan lagw, dengan sumpah yang sia-sia itu ialah sumpah yang asal keluar dari lidah, tanpa bermaksud sumpah, seperti perkataan **ي**, **والله** tetapi itu tidak dimaksudkannya dengan sumpah.

Pendapat ini dipegang oleh imam Asy Syafi'i dan Ahmad.

- b. Riwayat yang bersumber dari Ibn Abbas, Al Hasan dan Mujahid bahwa sumpah sia-sia itu adalah bahwa seseorang bersumpah tentang sesuatu atas dasar sangkaannya, tetapi kemudian berbeda dengan kenyataannya. Pendapat ini dipegangi oleh Abu Hanifah dan Malik.

- c. Dalam kitab Al Muwaththa' secara sendirian Imam Malik mengatakan "Pengertian tentang sumpah sia-sia yang pernah saya dengar dan yang paling baik ialah : seseorang bersumpah atas sesuatu yang menurut keyakinannya memang demikian, tetapi kenyataannya tidak demikian. Sumpah seperti ini tidak ada kafaratnya."⁸

- d. Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, bahwa firman Allah :

أَيْمَانِكُمْ فِي بِلَالِكُمْ لِيُؤْخَذَ كُمْ diturunkan berkenaan dengan omongan seseorang, " **والله نعم** " dan " **والله لا** " ⁹

- e. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jariri At Thabari bahwa kata-kata lagw (sia-sia) dalam bahasa Arab, ialah semua perkataan yang tercela dan perbuatan yang tidak berguna yang seharusnya di jauhi.

3. Dalam Firman Allah :

رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ فَإِنْ قَاءُوا فَإِنْ أَشْهَرِ أَرْبَعَةِ تَرْبُصُ نَسَانِهِمْ مِنْ يُؤْلُونَ الَّذِينَ

Adalah menerangkan tentang 'ila' yang secara bahasa berarti sumpah,

sedang menurut syara' adalah bahwa seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari empat bulan. Seperti dikatakannya "saya tidak akan mendekatimu, saya tidak akan menggaulimu" dst.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa *ila'* di zaman Jahiliyah bisa satu tahun, dua tahun dan bahkan lebih dari itu. Tujuannya adalah untuk menyakiti dan menyusahkan istri. Kemudian turunlah ayat yang membatasi waktu *ila'*, maksimal empat bulan, kalau ada orang yang mengila' istrinya kurang dari empat bulan tidak termasuk *ila'* hukmi.¹⁰

Ulama sepakat, apabila seorang suami meninggalkan istrinya lebih dari empat bulan tanpa disertai dengan sumpah untuk meninggalkan istrinya tidak termasuk *ila'*, sebab dalam ayat 226 surah Al Baqarah tersebut dengan jelas menyebut : "Bagi orang-orang yang meng-ila' istri-istri mereka ...".

نَسَائِهِمْ مِنْ يُؤْلُونَ الَّذِينَ

Maksudnya ialah orang-orang yang menyumpah istri-istrinya. Sedangkan "meninggalkan" itu sendiri tidak termasuk sumpah dan istri yang ditinggalkan tidak tertalak karena ditinggalkan. Sedangkan sumpah ada kaitannya dengan kafarat.

Dalam menentukan lama waktu *ila'*, Ibnu Abbas berpendapat, bahwa apabila *ila'* itu lebih dari empat bulan dan suami tidak kembali maka secara otomatis istri tertalak satu.¹¹ Asy-Syaukani dalam kitab tafsirnya "Fathul Qadir" menjelaskan :

Ketahuilah, bahwa pengikut masing-masing madzhab menafsiri ayat ini sesuai madzhab mereka, dan mereka (kadang-kadang) memaksakan (mazhabnya) itu dengan yang tidak sesuai dengan yang ditunjuk lafal ayat itu. Padahal maknanya sudah cukup tegas dan jelas, yaitu : sesungguhnya Allah menetapkan waktu itu untuk orang yang meng-*ila'*, yang menyumpah istrinya. Batasnya empat bulan. Kemudian Allah. Berfirman untuk memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya akan hukumannya orang yang meng-*ila'*; lebih dari empat bulan, dengan firman-Nya : "Kemudian jika mereka kembali...", yakni : kembali untuk tetap hidup bersuami istri, "Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang", yakni : Allah tidak akan menghukum mereka karena sumpahnya itu, bahkan Ia akan tetap mengampuni dan menyayangi. Kemudian "Dan jika berazam untuk mentalak", yakni : sudah benar-benar berbulat hati, "Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar" yang demikian itu, "lagi maha mengetahui-Nya, inilah makna yang tersebut, dan tidak syak lagi serta tidak ada sedikitpun kesamaran."¹²

Dalam menentukan kapan *ila'* terjadi, ditemukan dalam beberapa riwayat, di antaranya riwayat dari Ibnu Abbas r.a dia berkata : Tidak ada *ila'* kecuali dalam keadaan marah.¹³ Dalam satu riwayat yang bersumber dari Ali, bahwa ia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya sehingga anaknya disapih, dan sama sekali tidak terkandung maksud untuk menyusahkan pihak istri, tetapi semata-mata untuk kemaslahatan anak. Maka Ali menjawab : Engkau benar-benar bermaksud baik. *Ila'* itu hanya ada dalam keadaan marah¹⁴.

Menurut At Thabari yang benar adalah bahwa setiap sumpah untuk tidak mencampuri istrinya lebih dari batas waktu yang telah ditetapkan Allah kepada orang *ila'*, baik sumpahnya itu diucapkan dalam keadaan rela ataupun marah disebut *ila'*.¹⁵

4. Pengertian ayat 226 Al Baqarah قَاءُ رَبِّنَا "maka jika mereka kembali" diterangkan dalam kitab-kitab tafsir seperti Ahkamul Qur'an oleh Al Jashash, Ath Thabari. Al Qurthubi dan Ruhul Ma'ani, maksudnya : Kembali dengan lisan dalam kondisi apapun, oleh karena itu cukup suami mengatakan: Saya sudah kembali kepadanya.

Di dalam kitab Tafsirnya Ali Ash-Shabuni menerangkan, bahwa kata-kata "kembali" dalam ayat tersebut maksudnya : bercampur bagi orang tidak ada uzur, oleh karena itu jika si laki-laki sakit atau sedang musafir, atau dipenjara, maka cukuplah kembali dengan lisan atau (niat) dalam hati.¹⁵

Kandungan Hukum

Dalam Islam dikenal adanya tiga macam sumpah. yaitu:

1. Sumpah *ghamus*, yaitu pernyataan sumpah yang diucapkan orang dengan sadar bahwa ia berdusta.

Dinamai sumpah *ghamus* karena sumpah seperti itu menjerumuskan orang yang menyatakannya ke dalam dosa di dunia dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat. Sumpah ini dinamakan juga dengan sumpah *fajir* (sumpah durhaka). Sumpah inilah yang diancam dengan azab di akhirat kelak. Allah telah berfirman seraya memperingatkan:

اللَّهُ يَكَلِّمُهُمْ وَلَا الْآخِرَةَ فِي لَهْمُ خَلَقَ لَا أَوْلَانِكَ قَلِيلًا ثَمْنَا وَأَيْمَانِهِمُ اللَّهُ بَعْدَ يَشْتَرُونَ الَّذِينَ إِنَّ
أَلِيمُ عَذَابٍ وَلَيْسَ وَلَا يُرَكِّبُهُمُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ

Artinya : *Sungguh bahwa orang-orang yang menukar janji Allah dan menjual sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan beroleh bagian (pahala) di akhirat, dan kelak Allah tidak akan berkata apapun kepada mereka dan tidak pula akan sudi melihat mereka*

pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan mereka (dari dosa) dan bagi mereka adzab yang amat pedih. (QS Ali Imran/3 : 77)

Dalam sebuah Hadits Nabi bersabda :

غضبان عليه وهو الله لقي مسلم أمرى ما ليقطع، فاجر فيها هو عمن على حلف من

Pelanggaran atas sumpah ini menurut Sayyid Sabiq tidak wajib membayar kafarat, tetapi wajib bertaubat. Menurut Imam Syafi'i dan salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, wajib membayar kafarat.

2. Sumpah yang dinamakan sumpah *lagw* yaitu yang disebut dalam ayat 225 surat al Baqarah :

حَلِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ قَلُوبُكُمْ كَسَّتْ بِمَا يُؤَاخِذُكُمْ وَلَكِنْ أَيْمَانِكُمْ فِي بِاللَّغْوِ اللَّهُ لَا يُؤَاخِذُكُمْ

Artinya : "Allah tidak menghukum kalian karena pernyataan sumpah yang benar-benar tidak bermaksud sumpah, tetapi Allah menghukum kalian karena pernyataan sumpah yang disengaja (benar-benar bermaksud sumpah) dalam hati kalian, Dan (ketahuilah) bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".

Sumpah *lagw* ini diucapkan tanpa ada niat untuk bersumpah. Pelanggaran atas sumpah ini tidak berdosa dan tidak wajib membayar kafarat.

3. Sumpah *Mu'aqad*, yaitu sumpah yang memang diniatkan untuk bersumpah, sumpah ini wajib dilaksanakan dan jika dilanggar wajib membayar kafarat.

Meskipun demikian, berkaitan dengan sumpah ini nabi bersabda:

عَمِنَهُ عَنِ الْكُفْرِ وَ خَيْرٌ هُوَ الَّذِي فَلَإِتْ مِنْهَا خَيْرًا غَيْرَهَا فَرَأَى عَمِنَ عَلَى حَلْفٍ مِنْ

Artinya: "Barangsiapa yang bersumpah kemudian dia melihat sesuatu yang lebih baik dari isi sumpahnya, maka hendaklah ia melanggar sumpahnya dan memhayar kafarat sumpah".¹⁷

Kandungan hukum yang terdapat dalam ayat 224-227 surah al baqarah tersebut diatas adalah:

- a. Sumpah *lagw* (sia-sia) yaitu sumpah yang tidak dimaksud tidak berdosa dan tidak ada kafaratnya.
- b. *Ila'* yaitu seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari empat bulan. Menurut jumhur ulama, sumpah yang

bertujuan untuk menyusahkan istri atau sumpah untuk kemaslahatan anak, semua sumpah itu termasuk kata *ila'*.

Berakhirnya waktu *ila'* menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak otomatis menjadikan istri tertalak. Tetapi suami diperintahkan untuk mengambil alternatif kembali atau talak. Apabila suami enggan untuk mentalaknya, maka hakim yang menceraikannya.¹⁸

Menurut Abu Hanifah: Apabila *ila'* lebih dari empat bulan dan suami tidak juga kembali, maka istri otomatis tertalak satu.¹⁹

c. Pelanggaran terhadap sumpah (*ila'*) wajib membayar kafarat sumpah.²⁰

Hikmah Tasyri

Hikmah yang terkandung dalam ayat 224 - 227 surah al Baqarah adalah bahwa Syari'at Islam pada prinsipnya menyuruh para suami untuk berbuat baik dan *mu'asyarah bil ma'ruf* terhadap istrinya, serta diharamkan menyusahkan dan menyakiti istri dengan segala bentuk dan manifestasinya, sebagaimana difirmankan Allah :

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ وَالَّذِينَ
يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارًا أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya : "Dan pergaulilah istri-istrimu itu dengan baik. Jika (ada sesuatu) yang menyebabkan kamu kurang menyukai mereka, maka barangkali ketidaksukaannu terhadap sesuatu itu, justru Allah akan mengadakan padanya kebaikan yang banyak". (QS An Nisa, 3 : 18).

Kemudian oleh karena *ila'* seorang suami terhadap istrinya dan meninggalkan tempat tidur dalam waktu yang cukup lama dengan maksud menyusahkan dan menyakiti istrinya, hal demikian jelas-jelas melanggar prinsip *mu'asyarah bin ma'ruf* terhadap istri yang merupakan kewajiban suami. Allah memerintahkan kepada suami yang berbuat demikian untuk memberikan limit sampai empat bulan, kalau dia kembali menggauli istrinya dengan *mu'asyarah bin ma'ruf* dan membayar kafarat, maka perempuan tersebut tetap menjadi istrinya, tetapi kalau tidak maka perempuan tersebut harus ditalak.

Inilah salah satu keindahan syari'at Islam yang senantiasa melindungi perempuan dari kezhaliman, bahkan dipanggilnya suami untuk berlaku baik terhadap istrinya, dengan menjadikannya sebagai teman hidup yang penuh keindahan dan kebahagiaan.²¹

B. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang berkenaan dengan masalah sumpah dengan acuan ayat 224 - 227 surah Al Baqarah tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. **Ayat 224-227** surah Al Baqarah berkenaan dengan masalah sumpah yang *lagw* dan *ila'*.
2. **Pelanggaran** terhadap sumpah yang *lagw* tidak berdosa dan tidak membayar *kaffarat*.
3. *Ila'* adalah sumpah seorang suami terhadap seorang istri untuk tidak menggaulinya lebih dari empat bulan.
4. **Pelanggaran** terhadap sumpah *ila'* wajib membayar kafarat.
5. **Batas waktu** *ila'* empat bulan, berakhirnya waktu *ila'* menurut Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad tidak otomatis menjadikan istri tertalak, tetapi menurut Imam Abu Hanifah, sang istri otomatis tertalak satu.

Oom Mukarromah adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Catatan Kaki :

¹ Kafrawi Ridwan, "Ensiklopedi Islam", PT Ikhtiar Baru Jakarta. Th 1994 h. 294.

² Ibid. h. 295.

³ Wahbah az Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Dar al Fikr. 1989. h. 590.

⁴ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Al Manar*, Juz II, Maktab al Qahirah, Mesir, t.t. h. 174.

⁵ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Dar al Fikr, Beirut, t.t. h. 123.

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir*, Kamus Arab Indonesia, Pondok Pesantren Al Munawir, Yogyakarta, 1984.

⁷ Ali Ash-Shabuni, *Rawai'u at Bayan Tafsir ayat at Ahkam*, Dar at Fikr, Beirut, tt, h. 251.

⁸ Al Qurthubi, *Al Jami'u li Ahkamil Qur'an*, Dar at Kutub at Arabiyah, Kairo, 1974, h. 100 Juz III

⁹ Ath Thabari, *Jami' at Bayan fi Tafsir al Qur'an*, Dar al Ma'arif Mesir, t.t, h. 106 Juz II

¹⁰ Op. cit, h. 103

¹¹ Asy-Shabuni, Op.cit, h. 256

¹² Ibid. n. 257.

¹³ Ibid

¹⁴ Ath-Thabari, Op.cit, h. 418.

¹⁵ Ibid. h. 421.

¹⁶ Ali Ash-Shabuni, Op.cit, h. 258

¹⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar at Fikr, Beirut, t.t., h. 176.

¹⁸ Ali Ash-Shabuni, Op.cit, h. 256.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Yusuf al Qardawi, *Fatwa Mutakhir*, Terj A1 Hamid A1 Husaini, Yayasan A1 Hamidi, Jakarta, 1994, h. 520.

²¹ Ash-Shabuni, Op.cit, h. 259

Daftar Pustaka

- Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Dar al Fikr, Beirut, t.t.
- Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir, Kamus Arab Indonesia*, Pondok Pesantem Al Munawir, Yogyakarta, 1984.
- Ali Ash-Shabuni, *Rawai'u at Bayan Tafsir ayat at Ahkam, Dar at Fikr*, Beirut, tt.
- Al Qurthubi, *Al Jami'u li Ahkamil Qur'an, Dar at Kutub at Arabiyah*, Kairo, 1974
- Ath Thabari, *Jami'at Bayan fi Tafsir al Qur'an, Dar al Ma'arif Mesir*, t.t, h.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari Al Manar*, Juz II, Maktab al Qahirah, Mesir, t.t.
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar at Fikr, Beirut, t.t.
- Kafrawi Ridwan, *"Ensiklopedi Islam"*, PT Ikhtiar Baru Jakarta. Th 1994
- Wahbah az Zuhaily, *Al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr. 1989.
- Yusuf al Qardawi, *Fatwa Mutakhir*, Terj A1 Hamid A1 Husaini, Yayasan A1 Hamidi. Jakarta, 1994,